

HUBUNGAN PENINGKATAN JUMLAH NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA DAN KETERSEDIAAN TENAGA MEDIS TERHADAP PENGIDAP HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Herry Fernandes Butar Butar¹, Imaduddin Hamzah²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan¹²

herryfbutar2@gmail.com

Received : 4 January 2022 | Reviewed: 5 January 2022 | Accepted: 16 February 2022

ABSTRAK

Perubahan dalam paradigma kesehatan di dunia berakibat pada transformasi kebijakan dan kepedulian untuk menjamin tingkat kesehatan di Indonesia berada dalam kriteria yang baik. Masalah kesehatan terjadi dalam setiap lini kehidupan masyarakat, dalam hal ini khususnya di dalam Lapas dan Rutan sebagai tempat berhuni narapidana dari berbagai latar belakang dan kasus pidana yang dilakukan. Narkoba sebagai masalah besar di dalam UPT Pemasarakatan tetap menjadi penyumbang signifikan dalam situasi overcrowding di dalam Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan terjadinya korelasi peningkatan narapidana pengguna narkoba dan ketersediaan tenaga medis terhadap peningkatan pengidap HIV/AIDS di dalam Lapas dan Rutan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan melakukan Analisa korelasional dari data-data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasarakatan. Data-data terkait adalah data pengguna narkoba dan penghidap HIV dalam UPT pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Dapat disimpulkan korelasi hubungan yang terjadi dalam dua variabel tersebut adalah hubungan yang moderat.

Kata kunci: HIV/AIDS, Lembaga Pemasarakatan, Narapidana, Narkoba, Tenaga Medis

ABSTRACT

Correlation Studies of Rising Drugs Prisoners and the Availability of Medical Officer against Prisoner with HIV/AIDS at Correctional Institutions. The change of health paradigm on the world causing policy's transformation and public concern regarding enhancement on Indonesian health rate rating. Medical problem happens in every line of social life, especially at Correctional Institutions and Correctional Detention Center as the place for criminals. Narcotics as one of the biggest problems in Correctional Sub-organizations are still one of the biggest contributors on overcrowded prison situations. This research intends to describe correlation between drug users and prisoners with HIV in prison. Methods being used are statistic correlative with quantitative approach which secondary data

Korespondensi:

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Jl. Raya Gandul No.4 Limo - Depok 16512 JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 6 (1) 2022 | 103

E-mail: herryfbutar2@gmail.com

obtained from Correctional Database System. Those data are narcotics users and prisoners with HIV in Correctional Suborganizations at 33 Ministry of Law and Human Rights Region Office. It can be concluded that the correlation between two variables is moderate relation.

Kata kunci: *Correctional Institutions, HIV/AIDS, Medical Officers, Narcotics, Prisoner*

PENDAHULUAN

Salah satu kasus kriminal yang sering kita temukan di media massa ataupun pemberitaan di media sosial adalah kasus narkoba, tidak hanya masyarakat biasa, namun artis, penyanyi, bahkan petugas penyelenggaraan pemerintah menjadi salah satu pelaku dalam penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia permasalahan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah yang dikhawatirkan dimana generasi muda menjadi target sebagai pemakai narkoba dan berpotensi untuk merusak generasi penerus bangsa Indonesia.

Masalah ini secara spesifik tercermin dalam jumlah narapidana kasus narkoba yang dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun menjalani rehabilitasi. Data di tahun 2016 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tercatat sebanyak 81.948 orang yang dipenjara karena kasus narkoba (Ikhtiar, 2019). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2016 mempublikasikan data mengenai tenaga kesehatan yang meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat, psikolog/psikiater, apoteker, bidan dan ahli gizi yang tersedia di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia Pada tahun 2016 hanya berjumlah 1.062 orang, dan tambahan 1.062 tenaga kesehatan paruh waktu dan telah memasuki masa purna. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan penghuni lapas dan rutan di seluruh Indonesia yang berjumlah 197.159 orang, sehingga perbandingan (rasio) tenaga dokter dengan jumlah narapidana dan tahanan adalah 1:185 dimana 1 orang tenaga medis harus melayani 185 orang narapidana/tahanan (Utami & Kurniawan, 2020). Ketidakseimbangan yang terjadi di dalam tugas dan fungsi pelayanan ini menjadi salah satu masalah dalam mencapai efektifitas pelayanan terhadap narapidana kasus narkoba ditambah lagi ketidakcukupan sarana dan prasarana dalam memberikan layanan kesehatan kepada narapidana secara layak. Kondisi yang ideal untuk pelaksanaan layanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan tercermin dalam Standar Layanan Perawatan dan Kesehatan dimana Unit Pelaksana Teknis membutuhkan ruang pelayanan umum, ruang pelayanan gigi, ruang gawat darurat, ruang pelayanan ibu dan anak, ruang obat, ruang tunggu dan administrasi, ruang isolasi penyakit menular, hingga ruang laboratorium apabila memungkinkan. (*Standar Pelayanan Dasar Perawatan Dan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, Dan LPAS*, 2015). Ditambah lagi dengan pemenuhan instalasi air bersih, tata udara, dan instalasi pembuangan limbah alat kesehatan.

Peredaran narkoba di dalam kehidupan masyarakat luas telah menjadi masalah besar bagi kelangsungan hidup generasi-generasi muda, tidak hanya menasar remaja dan dewasa, para pengedar telah masuk untuk memasok narkoba pada kalangan anak-anak. Hal ini menjadikan Lembaga pemasyarakatan saat ini sesak dipenuhi terpidana narkoba baik pengguna maupun pengedar, bahkan bisnis peredaran narkoba mungkin untuk dilakukan di balik sel besi penjara (Hagan, 2017). Hal ini bukanlah akhir dari kelamnya kehidupan bergantung pada narkoba, namun penting untuk diingat penggunaan narkoba dalam jangka panjang serta pemakaian jarum bekas akan berujung pada menularnya virus HIV yang dapat membunuh secara cepat. Permasalahan peredaran narkoba di dalam penjara dapat dibagi menjadi dua yaitu peredaran narkoba yang terjadi di dalam penjara dan narapidana mengendalikan peredaran narkoba yang ada di luar penjara (Apriansyah, 2016). Hal ini bisa terjadi akibat penjagaan

terhadap barang-barang yang dilarang masuk ke dalam sel dan digunakan oleh narapidana seperti telepon seluler, dan alat komunikasi lainnya. Pada akhir tahun 2018 bulan Desember, data yang didapat pada website Sistem Database Pemasyarakatan menunjukkan bahwa sejumlah 38.755 warga binaan yang adalah pengguna narkoba tersebar di 33 satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 1. Jumlah Narapidana Pengguna Narkoba dan Ketersediaan Tenaga Medis di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2018

No	Satuan Kerja	Pengguna Narkoba	Tenaga Medis
1	Kanwil Aceh	1630	4
2	Kanwil Bali	272	24
3	Kanwil Bangka Belitung	161	15
4	Kanwil Banten	835	27
5	Kanwil Bengkulu	108	0
6	Kanwil D.I. Yogyakarta	161	9
7	Kanwil Dki Jakarta	4946	181
8	Kanwil Gorontalo	120	0
9	Kanwil Jambi	370	2
10	Kanwil Jawa Barat	3416	116
11	Kanwil Jawa Tengah	1156	49
12	Kanwil Jawa Timur	5187	83
13	Kanwil Kalimantan Barat	691	31
14	Kanwil Kalimantan Selatan	1533	15
15	Kanwil Kalimantan Tengah	316	9
16	Kanwil Kalimantan Timur	1283	52
17	Kanwil Kepulauan Riau	698	39
18	Kanwil Lampung	902	12
19	Kanwil Maluku	184	0
20	Kanwil Maluku Utara	66	3
21	Kanwil Nusa Tenggara Barat	468	7
22	Kanwil Nusa Tenggara Timur	35	1
23	Kanwil Papua	25	12
24	Kanwil Papua Barat	22	1
25	Kanwil Riau	1903	16
26	Kanwil Sulawesi Barat	146	0
27	Kanwil Sulawesi Selatan	2159	16
28	Kanwil Sulawesi Tengah	339	0
29	Kanwil Sulawesi Tenggara	175	3
30	Kanwil Sulawesi Utara	15	2
31	Kanwil Sumatera Barat	768	20
32	Kanwil Sumatera Selatan	1017	17
33	Kanwil Sumatera Utara	7648	49
TOTAL		38755	815

Sumber: SMS Gateway Ditjen Pemasyarakatan

Menurut catatan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dikutip dari media online kredibel tirto.id, 90% persen kasus narkoba yang telah terungkap selama tahun 2017 melibatkan Lapas yang 50% peredaran tersebut dikendalikan (Sicca, 2018). Narkoba yang memiliki hubungan dengan pengidap virus HIV/AIDS merupakan situasi memprihatinkan. Pada hari AIDS sedunia tahun 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan 1.400 tahanan dan warga binaan di seluruh Indonesia yang positif mengidap HIV (Wiyanti, 2018). Sehingga pada saat yang bersamaan kerjasama dijalin antar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kesehatan dalam mengatasi hal tersebut salah satunya dengan cara memberikan obat antiretroviral seumur hidup.

Keberadaan narapidana kasus pengguna narkoba di dalam Lapas yang mungkin sebelumnya belum mengidap HIV berpotensi tertular virus akibat penggunaan jarum suntik yang ada digunakan oleh pemakai narkoba lainnya menjadikan mereka sebagai sub populasi khusus yang rawan tertular HIV (Nuzzilah & Sukendra, 2017). Pada penelitian yang dilakukan pada Tahun 2015 di Lapas Klas I Semarang ditemukan 2 (dua) narapidana yang menderita HIV dari total 1219 warga binaan, serta didapatkan perilaku berisiko HIV/AIDS yaitu pemakaian aksesoris kelamin, tindik telinga, dan penggunaan tato. Kurangnya pengetahuan dari warga binaan pemasyarakatan terhadap perilaku berisiko ini menjadikan mereka dapat dikategorikan sebagai korban (victim) sesuai dengan teori Terpaan Gaya Hidup dalam Viktimisasi kriminal dimana gaya hidup untuk mencoba narkoba menjadikan subjek rentan menjadi korban HIV/AIDS (Mustofa, 2010).

Berkaca pada data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam harian Merdeka dimana 135.000 dari 250.000 narapidana di dalam Lapas adalah narapidana dengan permasalahan atau kasus narkoba dan potensi penyebaran narkoba di dalam Lapas sehingga muncul potensi dimana di dalam Lapas pemakaian narkoba oleh narapidana sangat besar. Hal lainnya dalam permasalahan kesehatan adalah dalam penyebaran HIV/AIDS berpotensi tinggi akibat penggunaan jarum suntik. Studi yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dijelaskan bahwa pemakaian jarum suntik yang berkelanjutan pada narapidana di dalam lingkungan penjara memiliki potensi besar dalam peningkatan seseorang terjangkit virus HIV/AIDS. (UNODC, 2010).

Permasalahan penggunaan narkoba dan HIV di dalam penjara tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga merupakan permasalahan global yang sampai saat ini setiap opsi penanggulangan dan pencegahannya masih dicari. Dalam implementasi pencegahan penularan HIV, penyediaan layanan kesehatan dan program rehabilitasi dari obat-obatan terlarang menjadi penting untuk dilakukan terutama dalam penggunaan jarum suntik yang steril (Penal Reform International, 2015). Melihat permasalahan yang telah dijelaskan dalam identifikasi masalah akan berfokus pada dua hal dimana melihat korelasi antara meningkatnya jumlah narapidana kasus narkoba dan peningkatan penderita HIV di UPT Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kaitan antara dukungan ketersediaan tenaga medis terhadap peningkatan jumlah narapidana narkoba.

KAJIAN TEORI

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shanti Riskiyani dalam artikel yang berjudul *Feels (Not) Like at Home: Perlakuan di Lapas, Interaksi Sosial dan Harapan Pengguna Narkoba Mantan Narapidana* ditemukan bahwa terdapat peluang bagi narapidana kasus narkoba di dalam Lapas untuk tertular HIV/AIDS yang diakibatkan oleh penggunaan jarum

suntik, *tattoo*, tindik, serta hubungan seksual sesama narapidana (Riskiyani, 2016). Keadaan di dalam Lapas tempat narapidana menerima pelayanan kesehatan sangat kurang baik dimana narapidana sulit untuk berkonsultasi dengan dokter klinik karena ketidakhadiran dokter. Ketidakhadiran dokter di tempat pada situasi tersebut digantikan oleh pegawai Lapas lainnya. Artikel lainnya yang membahas mengenai pelayanan kesehatan kepada narapidana ditulis oleh Nazaryadi dan kawan-kawan yang berjudul “Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh”. Artikel tersebut menemukan bahwa pelayanan pemeriksaan kesehatan dan perawatan oleh tenaga kesehatan masih belum maksimal, yang disebabkan masih kurangnya sumber daya tenaga kesehatan yang tersedia di Lapas tersebut (Nazaryadi et al., 2017). Penelitian-penelitian inilah yang menjadi alasan penulis untuk membuka realita yang lebih dalam terkait dengan hubungan antara narapidana kasus narkoba, potensi penularan hiv/aids dan jumlah ketersediaan tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Teori yang dipakai dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini adalah teori pelayanan publik dimana Pemerintahan dan juga Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memberikan pelayanan kepada publik secara baik dan berkelanjutan. Salah satu tugas ASN dalam menjalankan fungsinya adalah menjadi pelayan publik sehingga apapun kondisi yang dialami oleh ASN harus lebih dahulu mampu untuk melayani publik dengan baik. Kualitas sebuah layanan publik memiliki nilai yang wajib diberikan kepada masyarakat dimana pelayanan yang berkualitas adalah tingkat keunggulan yang diharapkan oleh pelanggan dalam hal ini adalah narapidana sebagai penerima layanan (Nurdin, 2019). Dari sisi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, pelayanan dapat diartikan sebagai proses suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian berupa jasa atau layanan.

Penelitian ini juga memakai konsep Hak Asasi Manusia terkait dengan pemenuhan layanan kesehatan bagi narapidana. Narapidana sebagai manusia yang dianggap bersalah tentu tidak mengurangi hakikat dirinya sebagai manusia, sehingga pelayanan yang diberikan kepada mereka harus turut mencakup nilai-nilai kemanusiaan. Hak Asasi Manusia dalam konferensi Persekitaran Bangsa-Bangsa (PBB) definisikan sebagai hak yang dimiliki oleh manusia sebagai dignitasnya, dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut (United Nations, 2016). Hak Asasi Manusia terdiri dari hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dari perbudakan, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak untuk berpikir dan beragama, hingga hak untuk berpendapat serta berekspresi. Hak Asasi Manusia juga bersifat Universal dan berlaku dimanasaja individu berada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional digunakan untuk mencari hubungan antara pengguna narkoba dan ketersediaan tenaga medis terhadap penderita HIV/AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Data-data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah laporan resmi statistik pengguna narkoba di dalam Lapas dan Rutan, sumber daya manusia dalam bidang kesehatan yang bertugas, dan data konfirmatori melalui media kredibel yang memberitakan fenomena terkait Penjara dan Narkoba serta kaitannya dengan virus HIV. Metode kuantitatif yang berpegang pada validitas data pada penelitian ini akan disertakan data tahun 2017 dan 2018 sehingga membantu menemukan hubungan peningkatan atau penurunan pada pengguna narkoba di penjara dan penderita HIV/AIDS.

Sugiono menjelaskan di dalam metode korelasi sebagai metode yang berusaha menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya untuk menciptakan wujud baru yang berbeda dengan sebelumnya. (Sugiyono, 2014). Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional yang bertujuan untuk melihat apakah terjadi hubungan korelasi dari dua atau lebih variabel. Dalam hal ini adalah hubungan narapidana pengguna narkoba di dalam Lapas atau Rutan dan ketersediaan Tenaga Medis dengan jumlah narapidana pengidap HIV/AIDS di dalam Institusi Koreksional Pemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder yang berasal dari Sistem Database Pemasyarakatan, data tersebut kemudian dilihat dan dianalisa apakah terdapat hubungan korelasional. Variabel I adalah data terkait narapidana pengguna/kasus narkoba di 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun 2017 hingga 2018 bulan Januari hingga Desember. Variabel II adalah data jumlah tenaga medis di 33 kantor wilayah Kementerian dan Variabel III merupakan data narapidana pengidap HIV/AIDS pada Lapas dan Rutan di 33 kantor wilayah. Data kemudian akan dianalisa untuk melihat sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variabel lainnya

Setelah menemukan ada atau tidaknya korelasi antar dua variabel yang telah dikurangi melalui selisih angka di tahun terbaru dan tahun sebelumnya akan dilakukan narasi fenomena yang ada dengan analisis menggunakan teori untuk mendapatkan alasan mengapa terjadi adanya korelasi atau tidak terjadi korelasi di antara dua variabel tersebut.

PEMBAHASAN

Tugas dari Lapas terdiri dari 3 (tiga) yang diantaranya adalah Pembinaan, Perawatan, dan Pengamanan. Pembinaan meliputi kegiatan seperti registrasi, penilaian dan klasifikasi; penempatan; pemberian program pembinaan; pembinaan kepribadian; pembinaan kemandirian; integrasi (Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat). Perawatan yang diberikan kepada warga binaan meliputi kebutuhan dasar, kesehatan, rehabilitasi medik, dan rehabilitasi sosial. Sedangkan pengamanan dilakukan untuk tindakan pencegahan dan pemeliharaan, penindakan dan penanggulangan serta pemulihan kondisi jika ada situasi membahayakan.

Narapidana Pengguna Narkoba dan Penderita HIV Dalam UPT

Narapidana dengan kasus narkoba yang tersebar di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memiliki banyak angka yang berbeda-beda dari tiap satuan kerja yang dibagi atas 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham. Pada tahun 2017, narapidana kasus narkoba terbanyak berada di Kanwil DKI Jakarta dengan jumlah 6.421 narapidana namun jumlah ini berkurang sebesar 1.475 penghuni dengan kasus yang sama pada tahun 2018. Pengurangan ini bisa disebabkan oleh banyak sebab salah satunya adalah pemindahan narapidana ke UPT lainnya ataupun narapidana telah bebas. Jumlah narapidana kasus narkoba terbanyak pada tahun 2018 berada pada Kanwil Sumatera Utara meningkat menjadi 7.648 penghuni dari 5.262 pada tahun sebelumnya.

Tabel 2. Penghuni UPT Pemasyarakatan berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2017 – 2018

Narapidana Pengguna Narkoba				X-Y	%
No	Kantor Wilayah	2017 X	2018 Y		
1	Kanwil Aceh	1220	1630	410	34
2	Kanwil Bali	515	272	-243	-47
3	Kanwil Bangka Belitung	161	161	0	0
4	Kanwil Banten	2389	835	-1554	-65
5	Kanwil Bengkulu	200	108	-92	-46
6	Kanwil D.I. Yogyakarta	130	161	31	24
7	Kanwil Dki Jakarta	6421	4946	-1475	-23
8	Kanwil Gorontalo	112	120	8	7
9	Kanwil Jambi	357	370	13	4
10	Kanwil Jawa Barat	3646	3416	-230	-6
11	Kanwil Jawa Tengah	1004	1156	152	15
12	Kanwil Jawa Timur	4764	5187	423	9
13	Kanwil Kalimantan Barat	965	691	-274	-28
14	Kanwil Kalimantan Selatan	771	1533	762	99
15	Kanwil Kalimantan Tengah	430	316	-114	-27
16	Kanwil Kalimantan Timur	834	1283	449	54
17	Kanwil Kepulauan Riau	435	698	263	60
18	Kanwil Lampung	1370	902	-468	-34
19	Kanwil Maluku	129	184	55	43
20	Kanwil Maluku Utara	7	66	59	843
21	Kanwil Nusa Tenggara Barat	417	468	51	12
22	Kanwil Nusa Tenggara Timur	51	35	-16	-31
23	Kanwil Papua	17	25	8	47
24	Kanwil Papua Barat	11	22	11	100
25	Kanwil Riau	1080	1903	823	76
26	Kanwil Sulawesi Barat	64	146	82	128
27	Kanwil Sulawesi Selatan	1801	2159	358	20
28	Kanwil Sulawesi Tengah	370	339	-31	-8
29	Kanwil Sulawesi Tenggara	203	175	-28	-14
30	Kanwil Sulawesi Utara	69	15	-54	-78
31	Kanwil Sumatera Barat	894	768	-126	-14
32	Kanwil Sumatera Selatan	989	1017	28	3
33	Kanwil Sumatera Utara	5262	7648	2386	45
Total		37088	38755	1667	0.04

Sumber: SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dari tabel persebaran penghuni dengan kasus narkoba di 33 kantor wilayah Kemenkumham secara keseluruhan angka narapidana naik menjadi 38.755 narapidana dari 37.088. Data ini secara parsial menunjukkan trend kenaikan pada narapidana kasus narkoba di seluruh Indonesia meskipun ada beberapa kanwil yang jumlah narapidananya berkurang.

Tabel 3. Penderita HIV di dalam UPT Pemasyarakatan Tahun 2017 – 2018

Penderita HIV Dalam UPT				X-Y	%
No	Satuan Kerja	2017	2018	X-Y	
		X	Y		
1	Kanwil Aceh	1	4	3	300
2	Kanwil Bali	32	24	-8	-25
3	Kanwil Bangka Belitung	15	15	0	0
4	Kanwil Banten	52	27	-25	-48.08
5	Kanwil Bengkulu	3	0	-3	-100
6	Kanwil D.I. Yogyakarta	13	9	-4	-30.77
7	Kanwil Dki Jakarta	253	181	-72	-28.46
8	Kanwil Gorontalo	0	0	0	0
9	Kanwil Jambi	14	2	-12	-85.71
10	Kanwil Jawa Barat	172	116	-56	-32.56
11	Kanwil Jawa Tengah	49	49	0	0
12	Kanwil Jawa Timur	87	83	-4	-4.6
13	Kanwil Kalimantan Barat	21	31	10	47.62
14	Kanwil Kalimantan Selatan	9	15	6	66.67
15	Kanwil Kalimantan Tengah	7	9	2	28.57
16	Kanwil Kalimantan Timur	35	52	17	48.57
17	Kanwil Kepulauan Riau	39	39	0	0
18	Kanwil Lampung	9	12	3	33.33
19	Kanwil Maluku	1	0	-1	-100.00
20	Kanwil Maluku Utara	1	3	2	200.00
21	Kanwil Nusa Tenggara Barat	8	7	-1	-12.50
22	Kanwil Nusa Tenggara Timur	2	1	-1	-50.00
23	Kanwil Papua	4	12	8	200.00
24	Kanwil Papua Barat	2	1	-1	-50.00
25	Kanwil Riau	19	16	-3	-15.79
26	Kanwil Sulawesi Barat	0	0	0	0
27	Kanwil Sulawesi Selatan	19	16	-3	-15.79
28	Kanwil Sulawesi Tengah	2	0	-2	-100
29	Kanwil Sulawesi Tenggara	1	3	2	200
30	Kanwil Sulawesi Utara	2	2	0	0
31	Kanwil Sumatera Barat	13	20	7	53.85
32	Kanwil Sumatera Selatan	7	17	10	142.86
33	Kanwil Sumatera Utara	58	49	-9	-15.52
TOTAL		950	815	-135	0.14

Sumber: SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Jumlah penderita HIV yang tersebar di seluruh Indonesia khusus berada dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada tahun 2017 sejumlah 950 penghuni lebih sedikit dibanding jumlah yang ada pada tahun 2018. Kanwil DKI Jakarta yang pada tahun 2017 adalah tempat terbesar narapidana kasus narkoba juga memiliki penderita HIV paling banyak dengan jumlah 253 narapidana. Namun pada tahun 2018 jumlah penghuni penderita HIV berada di Jakarta yang jumlah narapidana narkoba mengalami penurunan. Virus HIV yang memiliki

hubungan dengan penggunaan narkoba khususnya pemakaian jarum suntik yang sama pada setiap pengguna.

Narkoba dan Virus HIV yang secara medis memiliki hubungan dalam penelitian ini akan diukur dengan melihat korelasi antar kedua variabel yang ada di dalam 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hasil dari korelasi dicari dengan melihat selisih antara pengguna narkoba pada tahun 2017 dan 2018 berbanding penderita HIV pada tahun yang sama. Hasil korelasi antar keduanya adalah $r=0.43$, dengan nilai regresi yang dimana berarti variabel penggunaan narkoba dan penderita memiliki hubungan yang moderat, tidak memiliki hubungan yang kuat namun juga hubungan yang terjadi tidak lemah.

Pengaruh hubungan yang moderat antara dua variabel tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor misalnya narapidana yang masuk ke dalam UPT sudah memiliki riwayat HIV. Faktor lainnya yang membuat hubungan tersebut moderat adalah beberapa fakta tentang peredaran narkoba di dalam Lapas atau Rutan, narapidana yang sebelumnya belum menderita HIV, setelah di dalam Lapas berinteraksi dan bertukar jarum suntik yang sudah terkontaminasi oleh pengguna lainnya. Situasi lainnya yang dapat berkontribusi terhadap terjangkitnya narapidana pada HIV adalah kurangnya sosialisasi tentang kesehatan yang ekstensif khususnya sterilisasi benda-benda tajam dan masih minimnya tenaga kesehatan di dalam UPT.

Tabel 4. Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan UPT se-Indonesia Tahun 2018

SDM TENAGA KESEHATAN				
No	Satuan Kerja	2017	2018	X-Y
		X	Y	
1	Kanwil Aceh	18	25	7
2	Kanwil Bali	11	21	10
3	Kanwil Bangka Belitung	8	11	3
4	Kanwil Banten	33	44	11
5	Kanwil Bengkulu	20	7	-13
6	Kanwil D.I. Yogyakarta	34	40	6
7	Kanwil DKI Jakarta	81	90	9
8	Kanwil Gorontalo	14	11	-3
9	Kanwil Jambi	17	14	-3
10	Kanwil Jawa Barat	88	81	-7
11	Kanwil Jawa Tengah	45	48	3
12	Kanwil Jawa Timur	59	72	13
13	Kanwil Kalimantan Barat	19	22	3
14	Kanwil Kalimantan Selatan	16	21	5
15	Kanwil Kalimantan Tengah	9	2	-7
16	Kanwil Kalimantan Timur	15	8	-7
17	Kanwil Kepulauan Riau	6	9	3
18	Kanwil Lampung	17	14	-3
19	Kanwil Maluku	16	14	-2
20	Kanwil Maluku Utara	4	8	4
21	Kanwil Nusa Tenggara Barat	18	24	6

22	Kanwil Nusa Tenggara Timur	9	12	3
23	Kanwil Papua	0	2	2
24	Kanwil Papua Barat	2	2	0
25	Kanwil Riau	21	22	1
26	Kanwil Sulawesi Barat	14	12	-2
27	Kanwil Sulawesi Selatan	41	57	16
28	Kanwil Sulawesi Tengah	9	7	-2
29	Kanwil Sulawesi Tenggara	19	23	4
30	Kanwil Sulawesi Utara	19	19	0
31	Kanwil Sumatera Barat	16	21	5
32	Kanwil Sumatera Selatan	54	53	-1
33	Kanwil Sumatera Utara	65	73	8

Sumber: SMS Gateway Ditjen Pemasaryakatan

Strategi 6, yaitu memperbanyak kegiatan Tenaga Kesehatan yang memiliki peran dalam perawatan tidak terbatas hanya pada pegawai di UPT, namun juga memberikan pelayanan terhadap narapidana penghuni sehingga dibutuhkan jumlah yang memadai untuk mengimbangi jumlah narapidana dan pegawai yang ada. Terkait dengan penderita HIV dalam Lapas dan Rutan, tenaga kesehatan akan menjalankan program sesuai kebijakan pemerintah terkait cara mengatasi HIV/AIDS sesuai dengan kebijakan pengembangan dan sistem kesehatan nasional. Dimana pemerintah terus melakukan beberapa hal seperti:

- a. Pembangunan kapasitas komponen pendukung kesehatan nasional.
- b. Efektivitas perawatan dengan koordinasi pelayanan termasuk informasi dan pelatihan;
- c. Perbaikan kapasitas institusi dalam merencanakan dan manajemen pelayanan Kesehatan;
- d. Mengembangkan peraturan pengembangan SDM seperti pelatihan, peraturan kualifikasi dan syarat serta syarat sertifikasi dan akreditasi;
- e. Pengembangan dan penerapan strategi perencanaan SDM;
- f. Prioritas anggaran untuk pemberian pelayanan yang efektif (*Pedoman Pengobatan Antiretroviral*, 2014)

Hasil dari data yang telah ditemukan dari sistem *database* pemsaryakatan menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 0.04% narapidana pengguna narkoba di seluruh UPT Pemsaryakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dibandingkan dengan Penderita HIV terjadi penurunan sebesar 0.14% pada tahun 2018. Setelah melakukan penghitungan maka ditemukan hubungan yang moderat antara pengguna narkoba dan penderita HIV. Di Indonesia pertumbuhan kasus HIV meningkat dengan cepat salah satu penyebab penularannya adalah penggunaan jarum suntik secara bergantian di kalangan penasun dan kontak seksual baik heteroseksual, homoseksual, transfusi, dan perinatal (Astindari & Lumintang, 2014). Situasi seperti ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam UPT perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan alat kesehatan seperti jarum ataupun benda tajam lainnya yang digunakan bergantian dengan alat yang sama.

Peningkatan Jumlah Pengguna Narkoba yang memiliki potensi menjadi pengaruh meningkatnya penderita HIV/AIDS dalam Lapas dan Rutan di wilayah tertentu bila dikaitkan dengan temuan-temuan dalam penelitian lainnya. Pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik dalam mengkonsumsi obat-obatan terlarang meningkatkan kerentanan untuk terpapar virus HIV (Fitri & Migunani, 2014). Selain itu perilaku Homoseksual yang terjadi di dalam

UPT, menjadi akibat penularan virus bagi penghuni di dalam Lapas dan Rutan. Seperti yang terjadi dalam pengakuan salah satu petugas Pemasarakatan yang pernah memergoki aktivitas seksual pada narapidana sesama jenis.

Dalam praktik pelayanan kesehatan pada masyarakat, peran tenaga medis adalah krusial dalam memberika pelayanan kesehatan secara optimal. Rasio perbandingan jumlah tenaga kesehatan dan pengguna narkoba di 33 kantor wilayah kementerian adalah 1:43 dimana 1 tenaga medis bertanggung jawab dari 43 pengguna narkoba. Namun untuk penderita HIV rasio tenaga kesehatan adalah 1:2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV-AIDS bahwa sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelayanan penanggulangan HIV-AIDS adalah tenaga kesehatan dan non-kesehatan.

Jumlah penderita HIV/AIDS yang semakin meningkat memerlukan peran tenaga kesehatan yang seimbang dengan penderita serta keterampilan dan pengetahuan tentang HIV/AIDS (Mujiati et al., 2017). Penanggulangan HIV/AIDS di dalam UPT Pemasarakatan harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai yang dibutuhkan sehingga potensi penyebaran dan pencegahan dapat dilakukan dengan maksimal. Jumlah tenaga medis yang terbatas dapat dibantu dengan pembekalan pengetahuan kepada tenaga non-medis. Narapidana yang telah menjadi pengguna narkoba ataupun belum tetap harus mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran epidemik HIV/AIDS.

KESIMPULAN

Hubungan pengguna narkoba dan penderita HIV di dalam Lapas dan Rutan ditemukan dalam hubungan yang relatif moderat dimana faktor-faktor seperti status narapidana yang telah menderita HIV sebelum dipenjara dan keberadaan tenaga kesehatan yang menjadi faktor penting hubungan antara kedua variabel bisa terjadi. Keberadaan tenaga medis dalam lapas dan rutan menjadi penting untuk memberikan arahan mengenai hidup sehat kepada narapidana khususnya narapidana kasus narkoba untuk mencegah terjadinya pengidap HIV/AIDS yang baru. Hubungan korelasi moderat yang terjalin pada variabel I dan II memperlihatkan bahwa penting untuk memberikan perhatian pada rekrutmen tenaga medis untuk penempatan Lapas dan Rutan.

Setelah ditemukan hasil korelasi yang terjadi antara pengguna narkoba dan penderita HIV dalam UPT seluruh Indonesia yang menunjukkan hubungan moderat maka pada level pembuatan kebijakan dapat berfokus pada penelitian latar belakang dan cek kesehatan pada narapidana sebelum menghuni penjara. Sosialisasi pedoman kesehatan khusus mengatasi HIV/AIDS di dalam UPT juga menjadi tugas penting untuk mencegah narapidana tertular dari virus yang membahayakan.

Permasalahan yang terjadi di dalam UPT Pemasarakatan dari generasi ke generasi masih berada pada situasi yang kurang lebih tidak jauh berbeda namun tentu cara untuk mengatasinya yang terus berubah sesuai perkembangan jaman yang ada. Narapidana pengguna narkoba yang setiap tahun terus bertambah dan masih adanya permasalahan keterbatasan tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana pengguna narkoba dapat menghalangi pelayanan Kesehatan dan bagaimana sosialisasi Kesehatan terkait dengan pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam Lapas/ Rutan dapat berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, N. (2016). Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 395–409.
- Astindari, & Lumintang, H. (2014). Cara Penularan HIV & AIDS Di Unit Perawatan Intermediate Penyakit Infeksi (UPIPI) RSUD Dr . Soetomo Surabaya. *Berkala Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin*, Vol. 26 No(6), 36–40. <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/BIKK/article/view/1511>
- Standar Pelayanan Dasar Perawatan dan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS*, (2015) (testimony of Direktorat Jenderal Pemasarakatan).
- Fitri, M., & Migunani, S. (2014). Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 72–76. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/7808>
- Hagan, A. O. (2017). Behind Bars: The Truth about Drugs in Prisons. *Foresic Research & Criminology International Journal*, 5(3), 309–320. <https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00158>
- Ikhtiar, H. (2019). *Pasar Gelap Narkotika di Penjara: Imbas Kebijakan Punitif*.
- Pedoman Pengobatan Antiretroviral*, 203 (2014) (testimony of Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).
- Mujiati, M., Lestary, H., & Sugiharti, S. (2017). Kecukupan Tenaga Kesehatan dan Permasalahannya dalam Pelayanan Kesehatan Anak dengan HIV-AIDS di Rumah Sakit pada Sepuluh Kabupaten/Kota, Indonesia. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 27(1), 1–8. <https://doi.org/10.22435/mpk.v27i1.5550.1-8>
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum* (2nd ed.). Sari Ilmu Pratama.
- Nazaryadi, Adwani, & Ali, D. (2017). Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Langsa, Aceh. *Syah Kuala Law Journal*, 1(1), 157–168.
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik)*. Media Sahabat Cendekia.
- Nuzzilah, N. A., & Sukendra, D. M. (2017). Analisis Pengetahuan Dan Sikap Narapidana Kasus Narkoba Terhadap Perilaku Berisiko Penularan Hiv/Aids. *JHE (Journal of Health Education)*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.15294/jhe.v2i1.18816>
- Penal Reform International. (2015). Global prison trends 2015 : Special focus pull-out section drugs and imprisonment. In *Penal Reform International*. <http://www.penalreform.org/blog/%5Cnwww.penalreform.org>

Riskiyani, S. (2016). Perlakuan di Lapas, Interaksi Sosial dan Harapan Pengguna Narkoba Mantan Narapidana. *Jurnal Etnosia*, 01(01).

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

United Nations. (2016). *Human Rights: Handbook for Parliamentarians*. Inter-Parliamentary Union.

Utami, P. C., & Kurniawan, D. (2020). Pelayanan Kesehatan Berbasis TI Dalam Proses Pemenuhan Hak-Hak Tahanan dan Narapidana. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(11), 1395–1411.